

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK IURAN DANA PENSIUN TAMBAHAN BAGI PEKERJA

Luthvi Febryka Nola Analis Legislatif Ahli Madya *luthvi.nola@dpr.go.id*

Chika Agishintya CPNS Analis Legislatif Ahli Pertama chika.agishintya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rencana pemerintah memotong gaji/upah pekerja untuk iuran dana pensiun tambahan menuai polemik. Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mengamanatkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan bersifat wajib yang diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dalam rangka mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Harmonisasi program pensiun ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hingga saat ini, PP tersebut masih dalam proses penyusunan yang di dalamnya akan ditetapkan kriteria penerima program berdasarkan besaran gaji/upah.

Program pensiun tambahan dimaksudkan untuk meningkatkan *replacement ratio* atau rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan pendapatan yang diterima selama bekerja. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa saat ini manfaat pensiun yang diterima oleh pekerja masih tergolong kecil yakni sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif bekerja. Sementara, International Labour Organization (ILO) melalui Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 menentukan standar *replacement ratio* sebesar 40% sebagai upaya meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

Program pensiun tambahan ini sangat baik untuk kepentingan hari tua pekerja akan tetapi rencana pembayaran iuran melalui skema pemotongan gaji/upah mendapat penolakan dari pekerja. Beberapa serikat pekerja mengancam akan melakukan demonstrasi apabila rencana pemotongan direalisasikan oleh pemerintah. Salah satu alasan penolakan adalah pekerja sudah dibebani dengan begitu banyak potongan, meliputi:

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (4% ditanggung pemberi kerja, 1% oleh pekerja);
- BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mulai 0,24 persen sampai dengan 1,74 persen dari upah dan ditanggung oleh perusahaan, Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3 persen dari upah yang ditanggung oleh perusahaan, Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% (3,7% dari pemberi kerja, 2% oleh pekerja), dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3% (2% dari pemberi kerja, 1% oleh pekerja);
- Pajak Penghasilan (PPh 21), dibayarkan oleh pekerja dengan penghasilan di atas ambang Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp60 juta per tahun atau Rp5 juta per bulan, mulai dari 5% hingga 35% yang bergantung pada besarnya penghasilan; dan
- Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% (0,5% dari pemberi kerja, 2,5% oleh pekerja) yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2027.

Penolakan tidak hanya datang dari pekerja, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, meminta supaya kebijakan pemotongan gaji/upah untuk iuran program pensiun tambahan dapat dikaji lebih mendalam. Muhadjir menyoroti kelas menengah yang akan sangat terdampak dengan kebijakan tersebut. Pemerintah seharusnya mencegah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah agar tidak berdampak pada masyarakat miskin dan sangat miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari yang berjumlah 57,33 juta orang pada tahun 2019 turun menjadi 47,85 juta orang pada tahun ini. Di saat bersamaan, jumlah penduduk yang masuk kategori menuju kelas menengah (aspiring middle class) meningkat dari 128,85 juta orang menjadi 137,5 juta orang pada 2024.

Sehubungan dengan polemik yang terjadi, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan program JHT dan JP yang telah dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus merancang regulasi baru terkait dana pensiun tambahan yang bersifat wajib dan memotong upah para pekerja. Idealnya yang perlu dinaikkan secara bertahap adalah besar iuran Jaminan Pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan untuk mencegah defisit pembayaran manfaat pensiun bagi pekerja di tahun 2072. Kenaikan iuran Jaminan Pensiun menjadi 8% sudah diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (5) PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan perlu memberikan atensi terkait rencana pemotongan gaji/upah pekerja untuk iuran dana pensiun tambahan. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

- 1. Mendorong pemerintah untuk memaksimalkan program serupa, seperti JHT dan JP yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.
- 2. Melakukan pembahasan dengan pemerintah terkait rencana Program Pensiun tambahan sebagai upaya perlindungan hari tua.
- 3. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah terkait Program Pensiun tambahan agar skema kebijakan tersebut tidak memberatkan pekerja, terutama kelas menengah yang sudah tertekan akibat beban potongan lainnya.
- 4. Memperhatikan potensi tumpang tindih antara iuran BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun tambahan.
- 5. Melakukan koordinasi dengan Komisi XI DPR RI yang diberikan kewenangan program tambahan untuk memberikan persetujuan terkait pensiun berdasarkan Penjelasan Pasal 189 ayat (6) UU P2SK.

Sumber

bbc.com, 9 September 2024; katadata.co.id, 11 September 2024; liputan6.com, 13 September 2024;

pikiranrakyat.com, 5 September 2024; rm.id, 11 September 2024; dan tempo.co, 7 September 2024.



Polhukam Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Suhartono Venti Eka Satya Dewi Wuryandani

Ekkuinbang

Kesra Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah

T. Ade Surya Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake

Mohammad Teia Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.



©PusakaBK2024

Ekkuinbang Sony Hendra P. Kesra Hartini Retnaningsih //pusaka.dpr.go.id